

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu perlu direview untuk mengetahui masalah-masalah, isu-isu dan informasi-informasi mengenai apa saja yang dibahas oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pradipta Febiyanto dan Nur Cahyowati dalam *Diponogoro Journal Of Accounting* (2014) yang berjudul Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (*Boox Tax Differences*) Terhadap Pertumbuhan Laba, dapat dirumuskan bahwa perbedaan permanen dan perbedaan temporer secara simultan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Namun secara parsial perbedaan permanen berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba karena didominasinya sampel perbedaan permanen oleh item-item yang akan ditambahkan kembali dalam rekonsiliasi fiskal yaitu beban yang tidak dapat dikurangkan atau kerugian anak perusahaan dan bersifat *non-recurring*. Sedangkan perbedaan temporer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba yang disebabkan oleh didominasinya sampel perbedaan temporer oleh sampel yang berkoreksi positif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011, untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

Selanjutnya penelitian dengan tema sejenis diteliti oleh Nugroho Adi Saputro dengan judul Pengaruh *Book Tax Differences* Terhadap Pertumbuhan Laba. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan regresi linear berganda untuk analisis data. Data yang diteliti merupakan laporan keuangan yang telah diaudit Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2010 dengan menggunakan 33 sampel perusahaan pada setiap tahunnya, metode pemilihan sampelnya yaitu *purposive sampling*. Dalam penelitian tersebut menggunakan variabel dependen, independen dan variabel

control. Pertumbuhan laba bersih / *net income* sebagai variabel dependen. Perbedaan temporer, perbedaan permanen dan total *book tax differences* sebagai variabel independen. Serta *operating cash flow* atau Arus Kas Operasi, *Return on Assets* (ROA) dan ukuran perusahaan sebagai variabel control. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan temporer berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba satu periode kedepan. Sedangkan perbedaan permanen tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba satu periode kedepan. Total *book tax differences* berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba satu periode kedepan.

Penelitian juga dilakukan oleh Fitria Jumiati dan Ni Made Dwi Ratnadi dan E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014).91-101 dengan judul penelitian Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan *Book Tax Differences* Pada Persistensi Laba. Sampel yang digunakan dalam penelitiannya adalah Laporan Keuangan tahunan Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011, dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap persistensi laba, sedangkan *book tax differences* tidak memiliki pengaruh persistensi laba dengan menunjukkan perusahaan sebagai dengan *large positif/negatif book tax differences* tidak memiliki persistensi laba akuntansi yang lebih rendah dibandingkan dengan *small book tax differences*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nur Aini Rosanti dan Zulaikha (2013) dengan judul penelitiannya Pengaruh *Book Tax Differences* terhadap Perubahan Laba dalam Diponogoro *Journal of Accounting*. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dari penelitian tersebut hasil menunjukkan Perbedaan Permanen tidak berpengaruh terhadap perubahan laba satu periode kedepan. Hal ini berarti bahwa perbedaan permanen yang merupakan komponen pembentuk *book tax differences* tidak mempengaruhi laba satu periode kedepan. Sedangkan

perbedaan temporer tidak berpengaruh terhadap perubahan laba pada satu periode kedepan. Hal ini berarti bahwa perbedaan temporer yang merupakan komponen pembentuk *book tax differences* tidak berpengaruh terhadap perubahan laba.

Penelitian oleh Aulia Eka Persada dan Dwi Martani dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.7 – No.2 (2010) dengan judul penelitian Analisis Faktor yang Mempengaruhi *Book Tax Gap* dan Pengaruhnya Terhadap Persistensi Laba. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periodo 2006-2007 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah metode panel data (*pooled regression*). Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ekonometrik kausal dinamis dengan mengaplikasikan metode kuadrat terkecil (*least square*) pada model efek tetap (*random effect*). Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa variabel aset tetap terbukti secara statistik memiliki hubungan negatif terhadap *book tax gap*. Hasil ini berlawanan pada beberapa penelitian terdahulu, kemungkinan terjadi karena perbedaan ketentuan penyusutan atau rata-rata umur aset tetap. Variabel aset tidak berwujud tidak signifikan, hal ini kemungkinan karena nilai aset tidak berwujud yang relative kecil dan tidak semua perusahaan memiliki aset tidak berwujud. Perubahan pendapatan tidak berpengaruh dengan *book tax gap*. Variabel ini tidak signifikan karena pengakuan pendapatan menurut akuntansi dan pajak yang tidak berbeda sehingga pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap *Book Tax Gap*. Perbedaan temporer berpengaruh negatif terhadap perubahan penghasilan sebelum pajak pada perusahaan atau tahun dan berpengaruh positif pada perubahan laba bersih (*net income*), karena perbedaan temporer merupakan komponen laba transitoris sehingga menurunkan persistensi laba. Sebaliknya, pengaruh negatif perbedaan temporer terhadap perubahan laba bersih, menunjukkan adanya manfaat pajak tangguhan yang diperoleh perusahaan, sehingga justru meningkatkan persistensi laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Jackson (2009) dengan judul penelitian *Book-Tax Differences and Future Earnings Changes* pada *Journal of American Taxation* menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara komponen perbedaan

permanen dengan perubahan di masa depan beban pajak, sedangkan komponen *book tax differences* berhubungan negatif dengan perubahan dalam laba sebelum pajak masa mendatang.

Dalam penelitian A. Kraft yang berjudul *Management Earnings Forecasts and Book Tax Differences* yang dimuat dalam *International Journal of Economics and Finance*. Vol.7 No.3; 2015 temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akrual diskresioner yang lebih tinggi, BTD yang lebih besar, dan aktivitas penghindaran pajak yang lebih agresif dikaitkan dengan probabilitas yang lebih tinggi untuk memenuhi prakiraan penghasilan manajemen. Hasilnya menunjukkan bahwa BTD secara bertahap berguna untuk *discretionary accruals* dalam mendeteksi manajemen laba. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa perusahaan lebih mungkin untuk memenuhi perkiraan laba manajemen selama krisis keuangan tahun 2008. (*The findings show that higher discretionary accruals, larger BTDs, and more aggressive tax avoiding activity are associated with higher probability of meeting management earnings forecasts. The results imply that BTDs are incrementally useful to discretionary accruals in detecting earnings management. Moreover, the analysis shows that firms are more likely to meet management earnings forecasts during the financial crisis of 2008*).

Penelitian juga dilakukan oleh D. Huang dan C. Wang yang berjudul *Book-tax differences and earnings quality for the banking industry: evidence from Taiwan* yang dimuat dalam jurnal *Pacific Accounting Review* Vol.25 tahun 2013, dalam penelitiannya mereka meneliti hubungan perbedaan antara *Book Tax Differences* dan kualitas laba untuk industri perbankan di Taiwan. Mereka menemukan bahwa bank dengan *large book tax differences* memiliki *absolute discretionary* lebih besar daripada mereka dengan *small book tax differences* dan juga menemukan bahwa bank dengan *large book tax differences* memiliki persistensi yang lebih rendah dari pendapatan dan akrual saat ini dibandingkan dengan *small book tax differences* dan juga regulator dan investor dapat mengamati perbedaan *book tax differences* secara langsung untuk mendeteksi manajemen laba dan persistensi pendapatan untuk industri perbankan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki pengertian yang meluas dan tidak ada batasan-batasan umum, dari sudut pandang yang berbeda, beberapa ahli yang telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan mempunyai penjabaran dan definisi yang berbeda pula tentang pajak, Namun, dari sekian banyak definisi yang ada, inti dari tujuan yang disampaikan adalah sama. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Sedangkan menurut S. I Djajadinigrat pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiaya *public investment*. Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan secara langsung dapat ditunjuk.

2.2.2. Objek Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun aslinya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari dokter, notaris dan lain-lain
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan

- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah

2.2.2.1. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - i. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - ii. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - iii. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - iv. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- v. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.2.2. Penghasilan yang dikenakan PPh Final

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 penghasilan yang dikenakan PPh Final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.2.3. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final

atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - i. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - ii. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

- k. dihapus;
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - i. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - ii. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- m. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- o. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.3. Pengurangan Penghasilan

2.2.3.1. *Deductible Expenses*

Pengeluaran/beban/biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), adalah pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut (Resmi, 2017:87). Beban – beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu tahun) dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Selain itu, apabila dalam suatu tahun pajak terdapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai

penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.3.2. *Non Deductible Expenses*

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh (*deductible expense*) dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. (*non deductible expense*). *Non-Deductible Expenses* adalah istilah untuk biaya-biaya usaha yang menurut ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan tidak boleh dibiayakan atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pada saat Wajib Pajak menghitung penghasilan neto dan PPh terutang. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan

bruto (*non deductible expense*) meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban. Secara umum, jenis-jenis biaya ini disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang pajak penghasilan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang

- dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2.4. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tariff tertentu terhadap dasar pengenaan pajak.atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang (Resmi.2017:117). Pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan (tahun sebelumnya). Pajak penghasilan Badan dihitung berdasarkan tarif yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 dikalikan dengan penghasilan kena pajak, setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian, terdapat tiga macam tariff untuk wajib pajak badan,yaitu:

a. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) Huruf b

Tariff Pph pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan tariff umum untuk wajib pajak dalam negeri. Tarif umum PPh badan yang berlaku untuk tahun 2009 adalah sebesar 28%. Sedangkan untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya sebesar 25%.

Contoh:

PT. A melaporkan peredaran usaha dalam tahun 2014 sebesar Rp 60 Miliar denga jumlah Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 1,25 Miliar. Maka pajak penghasilan yang terutang adalah: $25\% \times \text{Rp } 1,25 \text{ Miliar} = \text{Rp } 312,5 \text{ Juta}$.

b. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)

Berdasarkan pasal 17 ayat (2b) wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah

keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tariff sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak serta masing-masing pihaknya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.

Contoh:

PT B, Tbk melaporkan peredaran usaha tahun 2014 sebesar Rp 60 Miliar. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2014 sebesar Rp 1,250 Miliar. Maka pajak rerutangnya: $(25\%-5\%) \times \text{Rp } 1,250 \text{ Miliar} = \text{Rp } 250 \text{ Juta}$.

c. Tarif Pasal 31E ayat (1)

Berdasarkan tarif pasal 31E ayat (1) undang-undang PPh wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% dari tariff dasar yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan RP 4,8 Miliar.

Contoh:

Peredaran bruto PT. D dalam tahun pajak 2017 sebesar Rp 30 Miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp 3 Miliar. Maka pajak penghasilan yang terutang:

I. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$(\text{Rp } 4,8 \text{ Miliar} : \text{Rp } 30 \text{ Miliar}) \times \text{Rp } 3 \text{ Miliar} = \text{Rp } 480 \text{ Juta}$$

II. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

$$\text{Rp } 3 \text{ Miliar} - \text{Rp } 480 \text{ Juta} = \text{Rp } 2,520 \text{ Miliar}$$

Pajak penghasilan terutang:

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp } 480 \text{ Miliar} = \text{Rp } 60 \text{ Juta}$$

$$25\% \times \text{Rp } 2,520 \text{ Miliar} = \text{Rp } 630 \text{ Juta (+)}$$

Jumlah pajak penghasilan yang terutang = Rp 690 Juta

2.2.5. Laba Akuntansi dan Laba Fiskal

2.2.5.1. Laba Akuntansi

Laba merupakan selisih lebih dari pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi (Soemarso, 2010). Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Laba akuntansi (*accounting income*) secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Belkoui menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki lima karakteristik berikut (Belkoui, 2012) :

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa.
2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodeisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu.
3. Laba akuntansi didasarkan prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
4. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya (*expenses*) dalam bentuk biaya historis.
5. Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan (*matching*) antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

2.2.5.2. Laba Fiskal

Pengertian Penghasilan Kena Pajak Atau Laba Fiskal (*Taxable Profit*) Atau Rugi Pajak (*Tax Loss*), dalam akuntansi pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Dalam peraturan perpajakan di Indonesia mengharuskan penghitungan laba fiskal berdasarkan metode akuntansi yang menjadikan dasar perhitungan laba akuntansi, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tidak perlu melakukan dua kali pembukuan berdasarkan kedua tujuan pelaporan tersebut. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal ditandai dengan adanya koreksi fiskal (positif dan negatif) atas laba akuntansi. Hampir semua perhitungan laba akuntansi yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (PKP), karena tidak semua ketentuan dalam SAK digunakan atau diperbolehkan sebagai pengurang dalam peraturan perpajakan, dengan kata lain banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK (Djamaluddin & Handayani 2008), dalam SAK semua pengeluaran atau biaya boleh dikapitalisasi untuk dibebankan, asal mempunyai kecukupan bukti (*valid*) sedangkan menurut undang-undang perpajakan yang diperbolehkan sebagai pengeluaran / biaya (*deductible expences*) adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung atau dengan istilah 3 M yaitu memperoleh, menagih dan memelihara pendapatan / penghasilan). Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk obyek pajak harus dikeluarkan kembali, sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya akan menjadi nihil / netral. Adapun yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk obyek pajak) dalam rangka menghitung PKP berdasarkan UU PPh beserta peraturan

pelaksanaannya, yang berifat menambah penghasilan dan/ atau mengurangi biaya-biaya komersial. Sedang penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk obyek pajak) dalam rangka menghitung PKP berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/ atau menambah biaya-biaya komersial.

2.2.6. *Book Tax Differences*

Menurut PSAK no. 1 paragraf ke 9 (Revisi 2015) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari laporan keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. *Book tax differences* adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau laba komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak (Salsabila, et al, 2016).

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2017). Menurut Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan sistem perpajakan adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan yang semena – mena (Martiani dan Persada, 2009). Beberapa prinsip yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah

diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, yaitu prinsip konservatisme, prinsip harga perolehan, prinsip pepadanan biaya-manfaat (Resmi, 2017).

Biaya yang diakui sebagai pengurang laba akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang laba menurut pajak yang tercantum dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Pasal 9 (1). Biaya ini meliputi biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, misalnya pemberian tunjangan kepada karyawan berupa natura atau kenikmatan dll. Dalam konteks akuntansi perpajakan perbedaan tersebut menimbulkan dua jenis beda yaitu beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*temporary differences*).

2.2.6.1. Perbedaan Temporer

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak atau laba Fiskal yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan laba Fiskal akhirnya menjadi sama. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba (Resmi, 2017:379) suatu biaya atau penghasilan yang telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut Fiskal, atau sebaliknya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima. Pasal-pasal dalam undang-undang pajak penghasilan (UU Pajak No. 36 Tahun 2008) yang terkait dengan perbedaan temporer sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan penghapusan piutang tidak tertagih fiskal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
- 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
- 4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pasal 10 ayat (6)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penilaian persediaan. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persetujuan yang diperoleh pertama”.

c. Pasal 11 dan Pasal 11 A

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi.

Beberapa hal yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut misalnya, mengenai penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud serta penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.

Perbedaan temporer akan menimbulkan pergeseran pengakuan penghasilan atau biaya ke tahun berikutnya atau ke tahun lain. Empat transaksi yang dapat menimbulkan perbedaan waktu / temporer sebagai antara lain (Kiswara,2009;128):

- 1) Penghasilan yang masuk perhitungan pajak sesudah laba akuntansi : laba bruto penjualan angsuran, laba bruto kontrak jangka panjang, pendapatan dari investasi saham.
- 2) Biaya atau rugi perhitungan pajak sesudah laba akuntansi: taksiran biaya garansi/jaminan produk, taksiran kerugian kontrak pembelian, persediaan barang, kerugian piutang dan investasi jangka pendek.
- 3) Pendapatan pajak sebelum laba akuntansi: sewa, bunga dan persekot.
- 4) Biaya atau rugi pajak sebelum laba akuntansi: depresiasi dan biaya dalam masa konstruksi aktiva tetap (seperti pajak dan bunga).

Perbedaan temporer merupakan refleksi dari kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan oleh perusahaan. Kebijakan akrual ini mengakibatkan adanya suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak. Mengingat bahwa kebijakan akrual tersebut memungkinkan manajer melakukan manajemen laba, maka perbedaan temporer yang mengandung kebijakan akrual tersebut relevan dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Perbedaan temporer yang dijadikan

variabel dalam penelitian ini diperoleh dari jumlah perbedaan temporer yang terdapat pada catatan laporan keuangan dibagi dengan total aset.

2.2.6.2. Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba Fiskal yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serat tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa mendatang. Perbedaan permanen terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi dan tidak diakui menurut Fiskal dan sebaliknya. Perbedaan permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut Fiskal (Resmi, 2017:379). Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, tetapi secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial, biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Pada umumnya perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada.

a) Pasal 4 ayat (3) UU No.36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi, sretiap penghasilan yang termasuk dalam pasal tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk

memperoleh laba fiskal. Berikut ini beberapa contoh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:

- 1) Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk secara sah.
- 2) Warisan.
- 3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- 4) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- 5) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 6) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma dan kongsi.

b) Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang pajak penghasilan berkenaan dengan penegluran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya, seperti dengan perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh laba fiskal. Berikut beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- 5) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- 6) Pajak penghasilan.
- 7) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

c) Pasal 18

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan / Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan perhitungan pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak.

- 2) Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri.
- 3) Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Perbedaan permanen terjadi jika perbedaan laba fiskal dan laba komersial tahunan tidak akan terpulihkan dikemudian hari sehingga juga terjadi perbedaan fiskal dan laba komersial. Perbedaan permanen dapat positif apabila laba komersial lebih besar daripada laba fiskal) atau negatif apabila laba komersial lebih kecil daripada laba fiskal. Karena dilihat dari sisi akuntansi maka peristilahan positif atau negatif merupakan kebalikan dari istilah koreksi positif/negatif untuk tujuan perpajakan. Untuk penghitungan penghasilan kena pajak beda pengaturan yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial secara administrasi pajak disebut koreksi positif, sebaliknya beda pengaturan yang menyebabkan laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial disebut koreksi negatif. Oleh karena *book tax differences* dan komponennya memiliki nilai yang relevan terhadap laba pada tahun berjalan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja masa depan dan menjelaskan ekuitas perusahaan, maka perbedaan permanen digunakan sebagai variabel independen yang akan melengkapi perbedaan temporer dalam memprediksi perubahan laba. Perbedaan permanen yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari jumlah perbedaan permanen yang tersaji pada catatan laporan keuangan dibagi dengan total aset.

2.2.7. Rekonsiliasi Fiskal

Ketentuan perpajakan mengatur bahwa setiap perusahaan sebagai wajib pajak badan wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib

pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, setiap perusahaan sebagai wajib pajak dituntut harus menyesuaikan laporan keuangannya dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Proses inilah yang disebut sebagai rekonsiliasi fiskal. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu: Beda Tetap (*Permanent Differences*) dan Beda Waktu (*Temporary Differences*). Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam Laporan keuangan Komersial, antara lain:

- a. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Final.
- b. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto.
- d. Menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak.
- e. Wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final dan pendapatan yang dikenakan PPh non Final.

Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, maka akan timbul koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi penghitungan pajak yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang. Dengan proses rekonsiliasi fiskal ini laba akuntansi dapat ditandingkan dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (PPh) badan.

2.2.8. Perubahan Laba

Laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang telah direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi (misalnya, kenaikan aset atau penurunan kewajiban) yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham (Harrison *et al*). Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Jadi dalam hal ini laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva dan hutang (Chariri dan Gozali, 2007). Belkaoui dalam Chariri dan Ghazali (2007) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu.
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Laba menunjukkan kinerja perusahaan yang berasal dari aktivitas operasionalnya. Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan laba rugi. Penyajian laba melalui laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Menurut Chariri dan Ghazali (2008) informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan:

1. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian
2. Sebagai pengukur prestasi manajemen
3. Sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak
4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu Negara
5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus
6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan
7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran
8. Sebagai dasar pembagian dividen

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Perbedaan Permanen dari *Book Tax Differences* terhadap Perubahan Laba

Menurut Resmi (2017) perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda secara tetap atau permanen dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Perbedaan permanen terdiri dari penghasilan yang telah dipotong PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, pengeluaran yang termasuk dalam *non deductible expense* dan tidak termasuk dalam *deductible expense* (Febiyanto & Cahyonowati, 2014). Karena adanya perbedaan pengakuan biaya dan penghasilan maka akan mempengaruhi besarnya laba bersih setelah pajak, dan juga menyebabkan semakin kecilnya laba fiskal sehingga akan berpengaruh pada beban pajak yang semakin kecil. Jika penghasilan dalam pajak konstan, maka semakin kecil beban pajak yang dibayarkan maka laba bersih yang dihasilkan akan semakin besar. Berlaku juga sebaliknya, semakin besarnya laba fiskal sehingga akan berpengaruh pada beban pajak yang

semakin besar. Jika penghasilan sebelum pajak konstan, maka semakin besar beban pajak yang dibayarkan akan mengakibatkan kecilnya laba bersih. Dalam penelitian Febiyanto & Cahyonowati (2014) disimpulkan bahwa perbedaan permanen berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba disebabkan oleh didominasinya sampel perbedaan permanen oleh item-item yang akan ditambahkan kembali dalam rekonsiliasi fiskal yaitu beban yang tidak dapat dikurangkan atau kerugian anak perusahaan dan bersifat non-recurring. Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Perbedaan permanen dari *book tax differences* berpengaruh terhadap perubahan laba

2.3.2. Pengaruh Perbedaan Temporer dari *Book Tax Differences* terhadap Perubahan Laba

Beberapa perbedaan temporer dapat timbul apabila penghasilan atau biaya diakui dalam perhitungan laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau biaya tersebut diakui dalam perhitungan laba fiskal. Contoh perbedaan ini antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan dan lain-lain (Resmi, 2017:379). Hal ini akan menyebabkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi daripada laba fiskal atau sebaliknya. Perbedaan temporer sebagai pembentuk *book tax differences* menyebabkan adanya koreksi fiskal positif maupun negatif. Koreksi positif menyebabkan laba fiskal bertambah hal ini akan menyebabkan beban pajak yang dibayar semakin besar sehingga menghasilkan laba bersih yang semakin kecil. Koreksi negatif menyebabkan laba fiskal berkurang hal ini akan menyebabkan beban pajak yang dibayar semakin kecil dan membuat laba bersih menjadi semakin besar. Dalam penelitian Brolin dan Rohman (2014) menyimpulkan perbedaan temporer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba dengan arah positif. Perusahaan dengan perbedaan temporer yang lebih besar akan memiliki pertumbuhan laba yang lebih besar. Berdasarkan teori di atas

perbedaan temporer berpengaruh dengan perubahan laba bersih, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Perbedaan temporer dari *book tax differences* berpengaruh terhadap perubahan laba

2.4. Kerangka Konseptual Penulisan

Dalam penelitian ini, perubahan laba perusahaan diprediksi dengan informasi yang terdapat dalam *book tax differences* (perbedaan jumlah laba menurut perhitungan akuntansi dan jumlah laba menurut perhitungan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku). *Book tax differences* timbul akibat adanya perbedaan pengakuan penghasilan atau pendapatan dan biaya sehingga menimbulkan beda permanen dan beda temporer. Perbedaan temporer timbul adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut perpajakan sehingga mengakibatkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi dibandingkan laba Fiskal atau sebaliknya dalam suatu periode. Sedangkan perbedaan permanen merupakan penghasilan dan biaya yang dimasukkan dalam ukuran laba, tetapi tidak dimasukkan dalam ukuran laba yang lain.

Gambar 2.1.

Kerangka pemikiran pengaruh *book tax differences* terhadap perubahan laba

